

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mendapatkan salah satu anggaran negaranya dari pajak. Pajak mempunyai kontribusi tinggi dalam penerimaan negara nonmigas dan dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor pajak mencapai lebih dari 70% (Resmi, 2014). Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bhaktiar, 2017).

Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007 dalam Dewinta dan Setiawan 2016).

Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstentifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal (Resmi, 2014). Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Rinaldi dan Cheisviyanny 2015).

Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013).

Pohan (2016) mengatakan *tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, yaitu profitabilitas dan *leverage*.

Pertama, tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA) (Maharani dan Suardana, 2014). *Return on asset* merupakan rasio yang

menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih (Prastowo, 2015).

Penelitian yang dilakukan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) mengatakan apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Dharmawan dan Sukartha (2014), ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif. Maharani dan Suardana (2014) berasumsi bahwa perusahaan yang memperoleh laba tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Saputra dan Asyik (2017), perusahaan dengan nilai ROA tinggi mampu membayar seluruh beban perusahaan termasuk beban pajaknya, sehingga perusahaan lebih memilih membayar pajak dari pada harus melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Menurut Brigham dan Houston (2010) dalam Munandar, Nazar, dan Khairunnisa (2016) menyatakan rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*). *Leverage* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal (Hery, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Winoto (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR). Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio *leverage*, maka *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukarta (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah (Putri dan Putra, 2017).

Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya (Kurniasih dan Sari; 2013 dalam Ngadiman dan Puspitasari; 2014). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

Penelitian ini menarik dilakukan karena penghindaran pajak salah satu hal yang dipantau langsung oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dalam aturannya mewajibkan perusahaan di dalam negeri yang menjadi bagian dari grup usaha di luar negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara

Pengelolaannya. Aturan ini mulai berlaku pada 30 Desember 2016 (Ariyanti, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance* di dalam suatu perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh profitabilitas dan ukuran perusahaan dan dapat pula mengembangkan penelitian ini.

3. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan agar dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* untuk tidak melanggar undang-undang perpajakan.